

**PERAN PPNS KEIMIGRASIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN**

*THE ROLE OF IMMIGRATION INVESTIGATORS (PPNS) IN HUMAN TRAFFICKING
CRIMES ACCORDING TO LAW NO. 6 OF 2011 ON IMMIGRATION*

<https://10.0.205.137/jlbp.v7i2.804>

Submitted: 12-09-2025 Reviewed: 13-09-2025 Published: 12-10-2025

I Gusti Ngurah Deva Aditya
Laksmana Putra
Devaaditya301@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Ikhwan Fauzi
ikhwan18gwe@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Ni Putu Sekar Kencana
Yustisia
Sekarkencana9@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Abstrak

TPPO merupakan bentuk kejahatan transnasional yang berdampak signifikan pada hak asasi manusia dan keamanan negara. PPNS Keimigrasian memiliki wewenang dalam pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan keimigrasian, termasuk pencegahan dan penindakan TPPO. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode kualitatif, mengkaji berbagai regulasi hukum yang relevan, serta hambatan yang dihadapi PPNS, seperti koordinasi antar-lembaga, keterbatasan personel, dan fasilitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi peran PPNS dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas penyidik, pemanfaatan teknologi modern, dan kolaborasi dengan berbagai instansi terkait. Hal ini penting untuk mencegah TPPO dan melindungi hak korban, serta mendukung keamanan negara secara lebih efektif.

Kata Kunci : Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), PPNS Keimigrasian, Penegakan Hukum

Abstract

Human trafficking (HT) is a transnational crime that has a significant impact on human rights and national security. Immigration Investigation Officers (PPNS) have the authority to supervise and investigate violations related to immigration, including the prevention and suppression of HT. This study uses a normative approach with a qualitative method, examining various relevant legal regulations and the obstacles faced by PPNS, such as inter-agency coordination, limited personnel, and facilities. The research findings indicate that the optimization of the PPNS role can be done through increasing the capacity of investigators, utilizing modern technology, and collaborating with various related agencies. This is important to prevent HT and protect the rights of victims, as well as to support national security more effectively.



Keywords: Human Trafficking (HT), Immigration Investigation Officers (PPNS), Law Enforcement

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Perdagangan orang termasuk bentuk kejahatan transnasional. Artinya perdagangan orang ini melibatkan lebih dari satu negara dan terjadi secara lintas negara. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kondisi wilayah strategis, hal ini memudahkan mobilitas orang, sehingga mendukung terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Selain faktor kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi yang tidak merata, membuat banyaknya orang yang terjebak dalam jerat perdagangan orang.

Tindak pidana perdagangan orang tergolong kejahatan yang sangat keji, dan tergolong sebagai bentuk perbudakan manusia modern. Tindakan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius, merendahkan martabat dan nilai kemanusiaan. Permasalahan terkait perdagangan orang ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga berbagai negara di dunia, terutama di negara berkembang. Isu ini telah menjadi perhatian serius bagi organisasi internasional, termasuk perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)¹

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan untuk menangani TPPO. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang adalah salah satu bentuk upaya serius pemerintah dalam mengatasi tindak pidana perdagangan orang. Dalam pasal satu dalam undang-undang ini, menyebutkan

*“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”*²

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menegaskan bahwa

“Tindak pidana merupakan pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), di mana individu diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi, baik dalam bentuk buruh paksa, prostitusi, maupun bentuk eksploitatif lainnya.”

Pihak keimigrasian memainkan peranan penting dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang, seperti diatur dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Fungsi utama keimigrasian mencakup pengawasan dan verifikasi identitas individu yang memasuki atau meninggalkan negara, guna mendeteksi potensi perdagangan orang.

¹ Abdurrahman Alhakim, Ampuan Situmeang dan Jeannette Andhini, *Peran Imigrasi Dalam Pencegahan dan Pengawasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Imigrasi Kota Batam*. Jurnal Hukum Tora:9(3):322-338. 2023

² Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam pelaksanaannya, angka Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia masih tergolong cukup tinggi. Di Indonesia, data dari Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan adanya 1.062 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilaporkan pada tahun 2023. Angka ini mencerminkan tren peningkatan signifikan, yang sebagian besar disebabkan oleh penggunaan teknologi yang semakin meluas. Kemudahan dalam akses informasi dan komunikasi, walaupun bermanfaat, juga meningkatkan risiko individu untuk terjebak dalam jaringan perdagangan orang yang lebih terorganisir. Teknologi, seperti media sosial dan aplikasi pemesanan, sering digunakan oleh para pelaku untuk menjaring korban dengan iming-iming pekerjaan yang menjanjikan. Tanpa pemahaman yang cukup tentang risiko ini, banyak orang yang terjebak dalam situasi eksploitasi.

Tindak Pidana Perdagangan Orang ini memiliki dampak negatif yang luas dan sangat merusak. Para korban TPPO biasanya mengalami trauma psikologis yang signifikan, yang dapat menyebabkan gangguan mental jangka panjang, seperti tekanan emosional, kecemasan, dan depresi. Selain itu, masalah kesehatan fisik yang diakibatkan oleh eksploitasi, kekerasan, dan kondisi hidup yang tidak layak seringkali juga menghantui mereka.

Korban TPPO sering kali kehilangan hak-hak fundamental mereka, termasuk hak atas kebebasan pribadi dan akses terhadap perlindungan hukum yang memadai. Hal ini bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga menyebabkan konsekuensi yang merugikan bagi keluarga dan komunitas yang lebih luas. Proses eksploitatif ini berpotensi menghancurkan jaringan sosial, memperburuk ketidakstabilan ekonomi, dan menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus.

Dampak sosial dan ekonomi dari TPPO dapat berimbas pada masyarakat secara keseluruhan, menciptakan disintegrasi sosial dan situasi yang merugikan ketahanan sosial. Kehadiran praktik penculikan, perdagangan, dan eksploitasi manusia juga dapat membentuk persepsi negatif mengenai negara di panggung internasional. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan tingkat investasi asing dan berkurangnya kunjungan wisatawan, yang pada gilirannya berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam konteks tersebut, PPNS Keimigrasian memiliki tanggung jawab strategis dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menindak pelanggaran yang terkait dengan perdagangan orang, khususnya yang memanfaatkan celah dalam sistem imigrasi. Dengan mengkaji kerangka hukum yang diatur dalam UU tersebut, tulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang mekanisme kerja PPNS dalam berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, serta penegakan hak asasi manusia bagi korban TPPO.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana peran PPNS Keimigrasian dalam menegakkan kedaulatan negara melalui penanganan tindak pidana perdagangan orang ?
2. Apa saja yang menjadi hambatan PPNS Keimigrasian dalam menangani TPPO?

3. Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran PPNS Keimigrasian dalam penanganan TPPO?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang sistematis yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang relevan dan valid guna menjawab permasalahan penelitian. Dalam jurnal ini, metode penelitian yang diterapkan sebagai berikut:

1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah normatif yakni pendekatan yang berfokus pada prinsip-prinsip, aturan, atau norma yang ada dalam suatu bidang studi tertentu. Dalam konteks ini, penulis berusaha untuk mengeksplorasi dan menganalisis teori atau pandangan normatif yang ada.

2. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengkajian pustaka melalui berbagai sumber bahan hukum sekunder.

- a) Sumber bahan sekunder : sumber bahan sekunder dalam jurnal ini antara lain, Undang Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Undang Undang no 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Jurnal dan makalah terdahulu yang membahas terkait peran ppns terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data yang telah dikumpulkan dilakukan secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai isu yang diteliti. Metode ini melibatkan penyusunan uraian kalimat yang teratur, logis, dan efektif, sehingga memudahkan dalam menyampaikan temuan dan pemikiran secara jelas. Dalam proses analisis ini, pemilihan pasal-pasal dari sumber hukum yang relevan menjadi krusial, karena kaidah hukum tersebut memberikan kerangka normatif yang diperlukan untuk mendalami masalah tertentu.

C. Pembahasan

Peran PPNS Keimigrasian dalam menegakkan kedaulatan negara melalui penanganan tindak pidana perdagangan orang

Keimigrasian merupakan faktor krusial dalam penyelenggaraan negara yang berkaitan langsung dengan aspek kedaulatan. Undang-undang tentang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 menjabarkan berbagai peran dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh berbagai pihak dalam mengelola dan mengawasi orang yang masuk dan keluar dari wilayah negara.

Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). TPPO merupakan pelanggaran yang sangat serius terhadap hak asasi manusia dan juga merupakan ancaman bagi kedaulatan negara. Dalam mengatasi isu ini, perangkat penegakan hukum yang ada dalam lingkungan imigrasi, dikenal sebagai PPNS Keimigrasian, mengambil posisi penting. Dalam pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian, yang selanjutnya disebut sebagai PPNS Keimigrasian, adalah pejabat imigrasi yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana di bidang keimigrasian.³ Tindak pidana

³ Undang-undang nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian

keimigrasian yang dimaksud dalam undang undang ini yaitu pemalsuan dokumen perjalanan, berada di wilayah negara Indonesia tanpa adanya dokumen perjalanan yang resmi, penyelundupan manusia, pemalsuan visa, penyalahgunaan izin tinggal, pemalsuan informasi untuk kepentingan memperoleh visa atau dokumen perjalanan, menggunakan dokumen perjalanan orang lain. selain itu, PPNS Keimigrasian dalam hal mencegah dan menangani tindak pidana keimigrasian, mereka juga berfungsi sebagai garda terdepan dalam upaya pemberantasan TPPO dan juga memberikan perlindungan bagi warga negara dari praktik-praktik yang dapat merugikan mereka.

Perdagangan manusia adalah bentuk perbudakan yang telah dimodernisasi dan terjadi tidak hanya pada skala nasional, tetapi juga lintas negara. Ratifikasi Protokol Palermo oleh negara Indonesia secara implisit memberikan kewajiban bagi PBB untuk berpartisipasi dalam upaya mencegah tindakan kriminal perdagangan manusia, terutama dalam konteks perdagangan manusia lintas batas. Perdagangan manusia merupakan masalah global yang serius, di mana individu diperdagangkan untuk eksploitasi seksual, kerja paksa, atau praktik eksploitasi lainnya. Fenomena ini tidak mengenal batas geografis, sehingga diperlukan kerja sama internasional untuk menanganinya.⁴

Di Indonesia, Imigrasi adalah salah satu lembaga yang diberikan tanggung jawab untuk menangani kasus perdagangan orang. Secara khusus, PPNS keimigrasian yang diberikan wewenang dalam menyidik tindak pidana keimigrasian termasuk TPPO. Menurut undang undan nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian pasal 106, disebutkan:

“PPNS Keimigrasian berwenang:

- a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian;*
- b. mencari keterangan dan alat bukti;*
- c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;*
- d. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;*
- e. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian;*
- f. menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan;*
- g. menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;*
- h. memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;*
- i. memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;*
- j. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;*
- k. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;*
- l. mengambil foto dan sidik jari tersangka;*
- m. meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;*
- n. melakukan penghentian penyidikan; dan/atau*
- o. mengadakan tindakan lain menurut hukum.”*

PPNS Keimigrasian memiliki wewenang yang krusial untuk mendukung proses penegakan hukum. Pertama, mereka dapat menerima laporan mengenai adanya tindak

⁴ M Arief Kurniawan, Triono Eddy, and Adi Mansar, ‘Concept of Compensation for Child Victims In the Crime of Human Trafficking Based on Justice Values’, 22.1 (2023), 1–13.

pidana keimigrasian, termasuk perdagangan orang. Mereka bertugas untuk mencari keterangan dan alat bukti yang relevan, yang sangat penting dalam membangun kasus. Dalam penanganan perkara, tindakan pertama di tempat kejadian juga diperlukan untuk mengamankan bukti awal yang dapat mendukung penyidikan.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS Keimigrasian berwenang untuk melarang setiap individu meninggalkan atau memasuki lokasi kejadian guna kepentingan penyidikan yang lebih mendalam. Mereka juga dapat memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan individu yang dicurigai terlibat dalam perdagangan orang, serta menahan dan menyita Dokumen Perjalanan yang menjadi alat penting dalam transnasionalitas tindak pidana ini.

Pada tahapan investigasi, PPNS juga dapat meminta orang yang dicurigai atau tersangka untuk berhenti dan memeriksa identitasnya, serta memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang berhubungan dengan aktivitas ilegal tersebut. Mereka berwenang memanggil individu untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi, yang sangat penting dalam mengumpulkan keterangan yang diperlukan untuk menuntaskan kasus.

Untuk mendukung proses pemeriksaan, PPNS dapat mendatangkan ahli yang diperlukan dan melakukan pemeriksaan di lokasi yang diduga terdapat bukti yang berkaitan dengan perdagangan orang. Proses pengambilan foto dan sidik jari tersangka juga penting untuk dokumentasi dan verifikasi identitas. Selain itu, mereka dapat meminta keterangan dari masyarakat atau sumber kompeten yang dapat membantu dalam penyelidikan.

Semua tahapan ini menunjukkan bahwa PPNS Keimigrasian dapat melakukan penghentian penyidikan jika ditemukan bukti yang tidak cukup atau melakukan langkah-langkah hukum lain yang diperlukan untuk memastikan penegakan hukum yang tepat dalam kasus tindak pidana perdagangan orang.

Hambatan PPNS Keimigrasian dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

PPNS Keimigrasian menghadapi berbagai kendala signifikan dalam mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hambatan pertama terletak pada keterbatasan struktur hukum dan koordinasi antar-lembaga. Proses penyidikan sering kali memerlukan kerja sama antara PPNS Keimigrasian dan Kepolisian (POLRI), namun praktik di lapangan menunjukkan bahwa koordinasi ini belum berjalan optimal. Hal ini terlihat pada aspek penyelidikan dan penanganan kasus, di mana PPNS Keimigrasian di beberapa daerah harus berkoordinasi dengan Ditreskrimsus Polda setempat. Kurangnya sinergi antar-lembaga menyebabkan penyidikan TPPO sering kali terhambat karena masing-masing instansi cenderung bekerja sendiri tanpa ada kolaborasi yang memadai. Selain itu, keterbatasan jumlah personel penyidik PPNS membuat PPNS tidak mampu menjalankan tugas secara maksimal, khususnya dalam kasus-kasus yang memerlukan tindakan cepat dan luas.⁵

Selain itu, hambatan dari aspek substansi hukum memperumit upaya pencegahan TPPO. Salah satu kebijakan yang berdampak signifikan adalah kebijakan bebas visa yang

⁵ Kesumanegara, F. R. (2023). *Kewenangan PPNS Keimigrasian dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia menurut Pasal 120 UU No. 6 Tahun 2011* (Tugas Akhir, Politeknik Imigrasi). Program Studi Hukum Keimigrasian, Politeknik Imigrasi.

diterapkan kepada beberapa negara. Kebijakan ini, meskipun mendukung sektor pariwisata dan ekonomi, berdampak negatif pada peningkatan TPPO dan tenaga kerja ilegal. PPNS Keimigrasian tidak selalu memiliki informasi lengkap tentang warga negara asing yang memasuki Indonesia, sehingga pelacakan atau pemantauan potensi pelanggaran menjadi sulit dilakukan. Ketidaklengkapan regulasi juga menjadi masalah, di mana belum adanya kesepakatan (MoU) antara POLRI, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, dan Kanwil Kemenkumham menyebabkan koordinasi dalam penegakan hukum TPPO kurang efektif. Tanpa pedoman koordinasi yang jelas antar-lembaga, proses penyidikan terhadap TPPO sering kali tidak berjalan maksimal.

Di sisi lain, budaya hukum yang terbentuk di lingkungan PPNS Keimigrasian dan Kepolisian turut menjadi kendala besar dalam mencegah TPPO. Adanya egoisme kelembagaan membuat proses koordinasi menjadi lebih sulit dan rentan terhadap persaingan antar instansi, terutama dalam hal kewenangan penanganan kasus. Egoisme kelembagaan ini menyebabkan kedua instansi cenderung mempertahankan batas kewenangan masing-masing dan cenderung menyepelkan kolaborasi yang seharusnya terjadi dalam penanganan TPPO. Hambatan ini tidak hanya mengganggu proses penyidikan, tetapi juga menimbulkan masalah dalam penerapan solusi terhadap kasus-kasus perdagangan orang.

Di samping kendala koordinasi dan aspek hukum, PPNS Keimigrasian juga terkendala oleh keterbatasan fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas. Misalnya, di beberapa kantor imigrasi kelas I hanya memiliki satu unit mobil operasional yang digunakan untuk mengawasi wilayah yang sangat luas. Kondisi ini membatasi kemampuan PPNS untuk melakukan mobilisasi, pengawasan, dan penindakan secara cepat dan efisien.⁶ Dengan wilayah tugas yang mencakup lima kabupaten dan dua kota, terbatasnya fasilitas operasional membuat pengawasan terhadap warga negara asing yang terindikasi terlibat dalam TPPO menjadi lebih sulit dan rawan tidak terjangkau.

Upaya Mengoptimalkan Kinerja PPNS dalam Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian memiliki kewenangan untuk menangani berbagai pelanggaran hukum keimigrasian yang juga mencakup tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Berdasarkan Pasal 105 dan Pasal 106 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, PPNS Imigrasi diberikan wewenang dalam penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum atas tindak pidana keimigrasian, termasuk human trafficking yang sering melibatkan pergerakan lintas negara secara ilegal.

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS Keimigrasian bertanggung jawab untuk mengawasi dan menyelidiki pergerakan warga negara asing dan aktivitas mereka di Indonesia. Mereka memiliki wewenang untuk memeriksa dokumen, melakukan penahanan, dan mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan dugaan TPPO. Wewenang ini dilakukan dengan koordinasi bersama pihak Kepolisian untuk memaksimalkan fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian secara preventif maupun represif.

⁶ Yuanitha, H. (2019). Kendala penyidik PPNS dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana keimigrasian. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 35(2), 119–141.

Kolaborasi antara PPNS Keimigrasian dan Kepolisian bertujuan untuk memberantas tindak pidana keimigrasian, termasuk TPPO, yang sering kali melibatkan sindikat transnasional dan memerlukan penanganan yang menyeluruh di bawah kerangka hukum pidana khusus serta peraturan keimigrasian.⁷

Untuk mengoptimalkan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam menangani tindak pidana perdagangan orang (TPPO), sejumlah langkah perlu diambil. Pertama, peningkatan kapasitas dan keterampilan PPNS sangat penting dalam memberantas TPPO secara menyeluruh. Hal ini dapat dilakukan melalui program pelatihan dan pendidikan khusus yang difokuskan pada kemampuan penyidik dalam mendeteksi dan menyelidiki kasus TPPO dengan lebih efektif. Para penyidik perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai undang-undang perdagangan orang, serta keterampilan dalam memanfaatkan teknologi investigasi modern. Mengingat banyaknya kasus TPPO yang melibatkan jaringan komunikasi digital, kemampuan analisis bukti digital menjadi krusial. Di samping itu, pelatihan tentang teknik wawancara forensik terhadap korban dan saksi juga penting untuk memperkuat bukti yang akan diajukan di pengadilan.

Pemanfaatan teknologi terbaru sangat diperlukan untuk mendukung tugas PPNS Keimigrasian dalam mengatasi tantangan yang muncul. Modus operandi TPPO semakin canggih dan sering kali melibatkan pemalsuan identitas serta dokumen. Untuk mengatasinya, PPNS perlu dilengkapi dengan alat-alat verifikasi identitas dan sistem pengawasan dokumen yang mutakhir untuk mengurangi risiko pemalsuan. Pemanfaatan basis data imigrasi terintegrasi juga akan sangat membantu, terutama jika dapat diakses oleh berbagai lembaga terkait, seperti kepolisian dan dinas sosial. Sistem ini memungkinkan pemantauan yang lebih efektif terhadap pergerakan individu yang berpotensi terlibat dalam TPPO.

Selain itu, kolaborasi antar-lembaga sangat diperlukan karena TPPO adalah kejahatan lintas negara. Kerja sama PPNS dengan kepolisian, jaksa, Kementerian Luar Negeri, serta organisasi internasional seperti Interpol dan UNODC akan memperkuat investigasi dan penegakan hukum. Kolaborasi ini memungkinkan PPNS mengakses informasi global mengenai jaringan TPPO dan memudahkan ekstradisi pelaku yang melarikan diri ke negara lain. Di samping itu, sinergi antar-lembaga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, khususnya di daerah perbatasan.

Terakhir, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai TPPO juga sangat penting. Edukasi publik tentang risiko TPPO dan prosedur untuk melaporkan terkait aktivitas mencurigakan menjadi bagian penting dari upaya deteksi dini. PPNS dapat berkolaborasi dengan komunitas lokal, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi pendidikan untuk memberikan informasi tentang bahaya TPPO dan menyediakan saluran pelaporan yang aman. Dengan keterlibatan masyarakat, deteksi dini terhadap praktik TPPO akan menjadi lebih efektif, karena masyarakat setempat cenderung lebih mudah mengenali aktivitas yang mencurigakan di wilayah mereka.

Secara keseluruhan, optimalisasi peran PPNS Keimigrasian dalam menangani TPPO memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan peningkatan keterampilan penyidik, pemanfaatan teknologi modern, koordinasi antar-lembaga, dan partisipasi masyarakat. Dengan upaya-upaya ini, PPNS diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik

⁷ Ridha Nikmatus Syahada dan Muhammad Azzam Alfarizi, "Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian Dalam Melaksanakan Penyelidikan dan Penyidikan Sebagai Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian," *Journal of Law and Border Protection* 1, no. 2 (2019): 59-71.

dalam mencegah dan menangani TPPO, melindungi hak-hak korban, dan menjaga keamanan negara.⁸

D. Penutup

Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti peran signifikan yang diemban oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang memiliki mobilitas lintas batas tinggi, Indonesia menghadapi risiko besar dalam perdagangan manusia, di mana pelaku sering memanfaatkan jalur imigrasi untuk melancarkan aksi mereka. Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjadi dasar hukum yang memberikan wewenang kepada PPNS Keimigrasian untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian, termasuk TPPO.

PPNS Keimigrasian memiliki berbagai wewenang, seperti penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dokumen perjalanan, serta melakukan kerja sama dengan lembaga penegak hukum lain untuk menangani kasus TPPO. Wewenang ini memberikan dasar bagi PPNS untuk memainkan peran pencegahan, identifikasi, dan penindakan terhadap jaringan perdagangan manusia yang masuk atau keluar melalui wilayah Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, PPNS Keimigrasian diharapkan tidak hanya bertindak sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung hak asasi manusia, terutama bagi korban TPPO.

Namun, terdapat berbagai hambatan yang dihadapi PPNS Keimigrasian dalam menjalankan tugas mereka. Hambatan utama meliputi minimnya koordinasi antar-lembaga, keterbatasan jumlah personel, dan keterbatasan fasilitas pendukung. Kurangnya sinergi antar-lembaga sering kali menghambat penyelidikan kasus TPPO, mengingat sifat transnasional dari kejahatan ini yang membutuhkan kerja sama lintas batas dan keterlibatan berbagai instansi terkait, termasuk kepolisian, kementerian, dan lembaga internasional. Selain itu, keterbatasan substansi hukum, seperti kebijakan bebas visa bagi beberapa negara, memperbesar potensi penyelundupan manusia yang sulit dideteksi oleh PPNS.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, di antaranya melalui peningkatan pelatihan dan keterampilan khusus PPNS, terutama dalam teknik investigasi dan penggunaan teknologi modern. Pemanfaatan teknologi dalam verifikasi identitas dan pengawasan dokumen sangat penting untuk menghadapi modus TPPO yang semakin kompleks. Selain itu, dibutuhkan penguatan kolaborasi dengan lembaga penegak hukum internasional guna memfasilitasi ekstradisi dan koordinasi lintas batas.

Terkait optimalisasi peran PPNS Keimigrasian dalam menangani TPPO harus dilakukan dengan pendekatan terpadu yang melibatkan peningkatan kapasitas penyidik, penggunaan teknologi, dan sinergi antar-lembaga. Dengan langkah-langkah ini, PPNS diharapkan mampu menjalankan tugasnya lebih efektif, sehingga memperkuat perlindungan

⁸ Doniar Andre Vernanda dan Tony Mirwanto, "Optimalisasi Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia," *Jurnal Law and Border Protection*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 35.

bagi korban perdagangan orang, menjaga keamanan nasional, dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum keimigrasian di Indonesia.

Saran

Berdasarkan penelitian ini, ada beberapa langkah strategis yang dapat diambil untuk mengoptimalkan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Langkah pertama adalah meningkatkan kapasitas dan kompetensi para penyidik. Pelatihan yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa PPNS memiliki keterampilan yang mumpuni dalam mengungkap kasus TPPO yang semakin kompleks. Mereka perlu dibekali dengan pemahaman mendalam tentang undang-undang yang relevan, serta kemampuan khusus seperti analisis bukti digital dan wawancara forensik terhadap korban maupun saksi.

Selain itu, pemanfaatan teknologi modern harus menjadi prioritas. Dalam era digital, modus operandi pelaku TPPO semakin canggih, sering melibatkan pemalsuan dokumen dan identitas. Oleh karena itu, PPNS harus dilengkapi dengan alat-alat canggih seperti sistem verifikasi identitas berbasis teknologi dan basis data imigrasi terintegrasi. Teknologi ini akan memudahkan mereka dalam melacak dan memantau aktivitas yang mencurigakan, serta mempercepat proses penyelidikan.

Kolaborasi antar-lembaga juga menjadi kunci keberhasilan penanganan TPPO. Mengingat sifat kejahatan ini yang lintas batas negara, PPNS tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan koordinasi yang erat dengan instansi lain seperti POLRI, Kementerian Luar Negeri, dan organisasi internasional seperti Interpol. Kerja sama ini dapat difasilitasi melalui perjanjian formal atau Memorandum of Understanding (MoU) yang menetapkan mekanisme kerja sama yang jelas dalam penyelidikan dan penegakan hukum.

Selain upaya dari dalam institusi, peran masyarakat juga sangat penting. Oleh karena itu, PPNS perlu aktif mengedukasi publik mengenai bahaya TPPO dan langkah-langkah pencegahannya. Kampanye kesadaran publik harus dilaksanakan secara rutin, bekerja sama dengan komunitas lokal dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, pelaporan dini terhadap aktivitas mencurigakan dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya akan membantu PPNS dalam mendeteksi dan mencegah TPPO.

Daftar Pustaka

Undang-Undang

Undang-undang nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Jurnal Ilmiah

Abdurrahman Alhakim, Ampuan Situmeang dan Jeannette Andhini, *Peran Imigrasi Dalam Pencegahan dan Pengawasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Imigrasi Kota Batam*. Jurnal Hukum Tora:9(3):322-338. 2023

Doniar Andre Vernanda dan Tony Mirwanto.2020. "Optimalisasi Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia," *Jurnal Law and Border Protection*, Vol. 2, No. 1

Kesumanegara, F. R. (2023). *Kewenangan PPNS Keimigrasian dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia menurut Pasal 120 UU No. 6 Tahun 2011* (Tugas Akhir, Politeknik Imigrasi). Program Studi Hukum Keimigrasian, Politeknik Imigrasi.

M Arief Kurniawan, Triono Eddy, and Adi Mansar.2023. 'Concept of Compensation for Child Victims In the Crime of Human Trafficking Based on Justice Values', 22.1.

Ridha Nikmatus Syahada dan Muhammad Azzam Alfarizi, "Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian Dalam Melaksanakan Penyelidikan dan Penyidikan Sebagai Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian," *Journal of Law and Border Protection* 1, no. 2 (2019): 59-71.

Yuanitha, H. (2019). Kendala penyidik PPNS dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana keimigrasian. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 35(2),